



PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA. Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Warung Makan, tempat tinggal di Jalan XXX, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, Umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan XXXX, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Register Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2018/PA. Stn. tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/01/VIII/2013, tertanggal 18 Juli 2013;

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn. Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bos Penggugat di Sarmi selama 1 (satu) tahun, setelah itu pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dirumah Kontrakan selama 2 (dua) tahun, selanjutnya pada bulan Januari 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat selalu memarahi Penggugat, pada saat Penggugat mengirimkan uang untuk orang tua Penggugat, padahal uang tersebut adalah penghasilan Penggugat sendiri.
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria lain, padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2016, dimana pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat dibawa oleh pria lain di hotel, sedangkan pada saat itu Penggugat sedang bersama dengan keluarga Penggugat, hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahma sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun, dan kembali membina rumah tangga secara baik terhadap Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/01/VIII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 3 dari 11 Hal.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal.

B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXX, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sarmi tahun 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah uang yang dikirim oleh Penggugat pada orang tua Penggugat yang ada di Jawa walaupun itu penghasilan Penggugat sendiri, dan sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2016.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXX, Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mararena Distrik Sarmi tahun 2013
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi ketahui awalnya rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh serta Tergugat marah jika Penggugat mengirim uang kepada orang tua Penggugat yang ada di Jawa.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi.

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang telah sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 5 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat adalah merupakan suatu pengakuan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada poin satu, maka Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/VIII/2013 tertanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, dengan demikian Majelis

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Junifal binti Maskar dan Nur Azizah binti Maskar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan yang sama bahwa Saksi-saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menyatakan pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat cemburu dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak senang jika Penggugat mengirimkan uang pada orang tua Penggugat, selain itu pula kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan pula, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut mengenai gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat majelis menilai saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan berujung pada pisah tempat tinggal, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Maskanah alias Masranah binti Maskar).

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 10 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriyyah oleh kami Sumar'um, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI., dan M. Kamaruddin Amri, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu Drs. M. Idris, SH. MH. sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI.

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, SH.

Panitera

Drs. M. Idris, SH. MH.

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. panggilan	Rp.	200.000,-
4. redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan. No. 0025/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 11 dari 11 Hal.